



PUTUSAN
Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Donny Prasetyo als. Doni Bin Sukiyo.
2. Tempat lahir : Karanganyar.
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/2 April 1996.
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dukuh Gondang RT 02 RW 01 Desa Kedungjeruk
Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Krg tanggal 11 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Krg tanggal 11 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Donny Prasetyo als. Doni bin Sukiyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian dan menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 60 Ayat (4) UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum."
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Donny Prasetyo als. Doni bin Sukiyo dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 10 (sepuluh) butir tablet kemasan warna merah muda bertuliskan Dolgesik Tramadol 50 mg ;
 - 2) 3 (tiga) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg ;
 - 3) 1 (satu) buah HP merk Oppo A15 warna hitam dengan nomor sim card 087756661616.
(dirampas untuk dimusnahkan)
 - 4) Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
(dirampas untuk negara)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa Donny Prasetyo als. Doni bin Sukiyo, pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Dukuh Gondang Desa Kedungjeruk Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan (3), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 terdakwa tanpa menggunakan resep atau syarat apapun membeli sepuluh butir tryhexyphenidyl dari Sdr. Budi (dilakukan pencarian) di daerah Sragen dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 07.00 WIB terdakwa memberikan obat tersebut kepada saksi Arif Setyawan di rumah terdakwa di Dukuh Gondang Desa Kedungjeruk Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Arif Setyawan berangkat menuju ke Apotek Sindhu Farma yang terletak di Jalan Baturan B Nomor 11 Fajar Indah Baturan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar untuk membeli obat berupa dua puluh butir atau dua papan dolgesik tramadol dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) lalu sekitar jam 12.00 WIB, di sebuah warung yang terletak di Dukuh Gondang Desa Kedungjeruk Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar, terdakwa tanpa menggunakan resep ataupun syarat apapun memberikan obat berupa dua butir dolgesik kepada saksi Arif Setyawan dan satu butir lagi kepada teman kerja terdakwa. Selanjutnya sekitar jam 20.30 WIB pada saat terdakwa berada di rumah saksi Qory Marsena Indratmoko yang sebelumnya sudah pernah membeli obat dolgesik kepada terdakwa, terdakwa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Krg



diamankan oleh saksi Wawan Yulianto, saksi Kurniawan Rahayu, dan saksi Bagas Surya Atmaja yang merupakan anggota Polres Karanganyar dan saat diperiksa ditemukan sepuluh butir tablet kemasan warna merah muda bertuliskan dolgesik tramadol 50 mg dan tiga butir tablet kemasan warna silver bertuliskan trihexyphenidyl tablet 2 mg pada diri terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik No. Lab. : 2249/NOF/2021 tanggal 26 Agustus 2021, barang bukti berupa sepuluh butir tablet kemasan warna merah muda bertuliskan dolgesik 50 tramadol HCl 50 mg yang disita dari tersangka Donny Prasetyo als. Doni bin Sukiyo adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL HCl 50 mg termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G dan tiga butir tablet kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL TABLET 2 mg yang disita dari tersangka Donny Prasetyo als. Doni bin Sukiyo adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar Siti Fatimah, M.Sc, Apt, obat yang mengandung tramadol dan trihexyphenidyl merupakan golongan obat keras yang hanya dapat diperoleh seseorang melalui resep dokter berdasarkan diagnose atas penyakit seorang tersebut, jenis dan jumlah obat disesuaikan dengan kondisi pasien, dan standar pengemasan obat ditujukan untuk menjamin obat sesuai standar mutu dan khasiat hingga dikonsumsi oleh pasien yang dimulai dari saat produksi, saat di sarana distribusi, dan saat pelayanan.

Bahwa perbuatan terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras yang mengandung tramadol dan trihexyphenidyl tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa Donny Prasetyo als. Doni bin Sukiyo, pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Dukuh Gondang Desa Kedungjeruk Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar atau setidaknya di tempat lain yang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 terdakwa tanpa menggunakan resep atau syarat apapun membeli sepuluh butir tryhexyphenidyl dari Sdr. Budi (dilakukan pencarian) di daerah Sragen dengan harga Rp. 40.000,-(empat puluh ribu rupiah) kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 07.00 WIB terdakwa yang bekerja sebagai operator bagian persiapan di pabrik sarung dan tidak mempunyai keahlian dalam hal kefarmasian serta tidak mempunyai ijin untuk melakukan pekerjaan berkaitan dengan kefarmasian, tanpa menggunakan resep atau syarat apapun memberikan obat tersebut kepada saksi Arif Setyawan di Dukuh Gondang Desa Kedungjeruk Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Arif Setyawan berangkat menuju ke Apotek Sindhu Farma yang terletak di Jalan Baturan B Nomor 11 Fajar Indah Baturan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar untuk membeli obat berupa dua puluh butir atau dua papan dolgesik tramadol dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) lalu sekitar jam 12.00 WIB, di sebuah warung yang terletak di Dukuh Gondang Desa Kedungjeruk Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar, terdakwa tanpa menggunakan resep ataupun syarat apapun memberikan obat berupa dua butir dolgesik kepada saksi Arif Setyawan dan satu butir lagi kepada teman kerja terdakwa. Selanjutnya sekitar jam 20.30 WIB pada saat terdakwa berada di rumah saksi Qory Marsena Indratmoko yang sebelumnya sudah pernah membeli obat dolgesik kepada terdakwa, terdakwa diamankan oleh saksi Wawan Yulianto, saksi Kurniawan Rahayu, dan saksi Bagas Surya Atmaja yang merupakan anggota Polres Karanganyar dan saat diperiksa ditemukan sepuluh butir tablet kemasan warna merah muda bertuliskan dolgesik tramadol 50 mg dan tiga butir tablet kemasan warna silver bertuliskan trihexyphenidyl tablet 2 mg pada diri terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik No. Lab. : 2249/NOF/2021 tanggal 26 Agustus 2021, barang bukti berupa sepuluh butir tablet kemasan warna merah muda bertuliskan dolgesik 50 tramadol HCl 50 mg yang disita dari tersangka Donny Prasetyo als. Doni bin Sukiyo adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL HCl 50 mg termasuk

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Daftar Obat Keras/Daftar G dan tiga butir tablet kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL TABLET 2 mg yang disita dari tersangka Donny Prasetyo als. Doni bin Sukiyo adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar Siti Fatimah, M.Sc, Apt, obat yang mengandung tramadol dan trihexyphenidyl merupakan salah satu jenis obat keras yang hanya bisa diserahkan berdasarkan resep dokter pada sarana kesehatan berijin atau sarana pelayanan kefarmasian.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

D A N

KEDUA :

Bahwa terdakwa Donny Prasetyo als. Doni bin Sukiyo, pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Dukuh Gondang Desa Kedungjeruk Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 Ayat (1), Pasal 14 Ayat (2), Pasal 14 Ayat (3), dan Pasal 14 Ayat (4), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 07.00 WIB terdakwa bersama saksi Arif Setyawan berangkat menuju ke Apotek Sindhu Farma yang terletak di Jalan Baturan B Nomor 11 Fajar Indah Baturan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar untuk membeli obat berupa dua puluh butir atau dua papan alprazolam dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian sekitar jam 19.30 WIB, pada saat terdakwa berada di sebuah warung yang terletak di Dukuh Gondang Desa Kedungjeruk Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar, untuk mendapatkan keuntungan terdakwa menjual obat tersebut kepada saksi Pandu Primadeta sebanyak satu papan dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah saksi Pandu Primadeta menyetujui, terdakwa menyerahkan sepuluh butir alprazolam kepada saksi Pandu Primadeta dan terdakwa menerima uang dari saksi Pandu Primadeta sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) akan dibayar saat bertemu lagi dengan terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik No. Lab. : 2250/NOF/2021 tanggal 26 Agustus 2021, barang bukti berupa sembilan butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan alprazolam tablet 1 mg yang disita dari tersangka Pandu primadeta als. Pandu bin Aris Utomo adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 Ayat (4) UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Kurniawan Rahayu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 20.30 WIB, saksi bersama saksi Bagas Surya Atmaja, mengamankan terdakwa di Dukuh Gondang RT 01 RW 01 Desa Kedungjeruk Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual obat daftar G dan psikotropika dan setelah dilakukan penyelidikan, saksi menangkap terdakwa di depan rumah Sdr. Qory di Dukuh Gondang RT 01 RW 01 Desa Kedungjeruk Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar ;
- Bahwa pada saat diperiksa ditemukan 10 (sepuluh) butir tablet kemasan warna merah muda bertuliskan dolgesik tramadol 50 mg di saku celana belakang sebelah kiri terdakwa, tiga tablet kemasan warna silver bertuliskan tryhexyphenidyl tablet 2 mg di dalam tas yang dibawa terdakwa, uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di dalam dompet terdakwa dan satu unit handphone merk Oppo A 15 warna hitam di saku celana depan sebelah kanan terdakwa ;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui barang-barang yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa dan uang yang ditemukan adalah uang hasil penjualan psikotropika dari saksi Pandhu ;
- Bahwa terdakwa menerangkan obat-obatan yang ada pada terdakwa tersebut sebagian dikonsumsi sendiri dan sebagian dijual serta dibagi-bagikan kepada teman-teman terdakwa termasuk saksi Arif ;
- Bahwa terdakwa menjual obat jenis alprazolam sebanyak 10 butir kepada saksi Pandhu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tetapi baru dibayar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan obat jenis alprazolam dan dolgesik dari apotek dengan menggunakan resep dokter sedangkan untuk obat tryhexipenidyl dari Sdr. Budi di Sragen ;
- Bahwa terdakwa menerangkan membeli obat tryhexipenidyl sejumlah satu papan atau sepuluh butir dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa memberikan kepada saksi Arif sebanyak dua butir dan lima butir dikonsumsi sendiri oleh terdakwa sehingga tersisa tiga butir ;
- Bahwa saat melakukan penangkapan, saksi memeriksa handphone terdakwa dan terdapat percakapan jual beli obat dengan saksi Pandhu kemudian saksi bersama saksi Bagus Surya Atmaja menangkap saksi Pandhu yang berada tidak jauh dari tempat penangkapan terdakwa dan saat diperiksa ditemukan obat jenis alprazolam yang dibeli dari terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menyerahkan obat kepada saksi Arif dan saksi Pandhu tanpa menggunakan resep atau syarat apapun ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan kefarmasian ;
- Bahwa terdakwa menerangkan lulusan SMK bukan di bidang kefarmasian ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Bagas Surya Atmaja** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 20.30 WIB, saksi bersama saksi Kurniawan Rahayu, mengamankan terdakwa di Dukuh Gondang RT 01 RW 01 Desa Kedungjeruk Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar ;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual obat daftar G dan psikotropika dan setelah dilakukan penyelidikan, saksi menangkap terdakwa di depan rumah Sdr. Qory di Dukuh Gondang RT 01 RW 01 Desa Kedungjeruk Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar ;
- Bahwa pada saat diperiksa ditemukan 10 (sepuluh) butir tablet kemasan warna merah muda bertuliskan dolgesik tramadol 50 mg di saku celana belakang sebelah kiri terdakwa, tiga tablet kemasan warna silver bertuliskan tryhexyphenidyl tablet 2 mg di dalam tas yang dibawa terdakwa, uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di dalam dompet terdakwa dan satu unit handphone merk Oppo A 15 warna hitam di saku celana depan sebelah kanan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengakui barang-barang yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa dan uang yang ditemukan adalah uang hasil penjualan psikotropika dari saksi Pandhu ;
- Bahwa terdakwa menerangkan obat-obatan yang ada pada terdakwa tersebut sebagian dikonsumsi sendiri dan sebagian dijual serta dibagi-bagikan kepada teman-teman terdakwa termasuk saksi Arif ;
- Bahwa terdakwa menjual obat jenis alprazolam sebanyak 10 butir kepada saksi Pandhu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tetapi baru dibayar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan obat jenis alprazolam dan dolgesik dari apotek dengan menggunakan resep dokter sedangkan untuk obat tryhexipenidyl dari Sdr. Budi di Sragen ;
- Bahwa terdakwa menerangkan membeli obat tryhexipenidyl sejumlah satu papan atau sepuluh butir dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa memberikan kepada saksi Arif sebanyak dua butir dan lima butir dikonsumsi sendiri oleh terdakwa sehingga tersisa tiga butir ;
- Bahwa saat melakukan penangkapan, saksi memeriksa handphone terdakwa dan terdapat percakapan jual beli obat dengan saksi Pandhu kemudian saksi bersama saksi Kurniawan Rahayu menangkap saksi Pandhu yang berada tidak jauh dari tempat penangkapan terdakwa dan saat diperiksa ditemukan obat jenis alprazolam yang dibeli dari terdakwa ;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyerahkan obat kepada saksi Arif dan saksi Pandhu tanpa menggunakan resep atau syarat apapun ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan kefarmasian ;
- Bahwa terdakwa menerangkan lulusan SMK bukan di bidang kefarmasian ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Arif Setiawan Als Arif Bin Sukasto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 07.00 WIB, saksi datang ke rumah terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa pergi ke Apotek Sindhu Farma di daerah Colomadu untuk periksa ;
- Bahwa sebelum sampai di Apotek Sindhu Farma, saksi dan terdakwa berhenti di sebuah warung dan terdakwa tanpa menggunakan resep atau syarat apapun memberikan dua butir obat warna putih kepada saksi untuk dikonsumsi ;
- Bahwa sesampainya di Apotek Sindhu Farma, terdakwa periksa ke dokter dan membeli obat di apotek dengan menggunakan resep dokter yang diberikan ;
- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa pulang tetapi di tengah perjalanan mampir di sebuah warung dan terdakwa tanpa menggunakan resep atau syarat apapun memberikan obat jenis alptazolam sebanyak dua butir kepada saksi ;
- Bahwa sekitar jam 12.00 WIB, saksi bertemu kembali dengan terdakwa dan terdakwa kembali memberikan obat lagi sebanyak dua butir tanpa menggunakan syarat atau resep dan langsung saksi konsumsi ;
- Bahwa sekitar jam 19.30 WIB pada saat saksi nongkrong di sebuah warung, saksi melihat terdakwa bertemu dengan saksi Pandhu untuk menjual obat ;
- Bahwa sekitar jam 20.30 WIB, pada saat saksi dan terdakwa berada di depan rumah Sdr. Qory di Dukuh Gondang RT 01 RW 01 Desa Kedungjeruk Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar, terdakwa diamankan oleh anggota polisi dan saat diperiksa ditemukan 10 (sepuluh) butir tablet kemasan warna merah muda bertuliskan dolgesik tramadol 50 mg di saku celana belakang sebelah kiri terdakwa, tiga tablet kemasan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver bertuliskan tryhexyphenidyl tablet 2 mg di dalam tas yang dibawa terdakwa, uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di dalam dompet terdakwa dan satu unit handphone merk Oppo A 15 warna hitam di saku celana depan sebelah kanan terdakwa ;

- Bahwa dalam satu hari tersebut saksi diberi obat jenis trihexyphenidyl, alprazolam, dan dolgesik oleh terdakwa sebanyak tiga kali ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah karyawan pabrik dan tidak ada hubungan dengan kefarmasian ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Indarjo, S.P., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 20.30 WIB, saat saksi tidur di rumahnya di Dukuh Gondang RT 01 RW 01 Desa Kedungjeruk Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar, saksi mendengar suara rame-rame kemudian saksi bangun ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa diamankan oleh anggota polisi ;
- Bahwa saksi melihat ditemukan 10 (sepuluh) butir tablet kemasan warna merah muda bertuliskan dolgesik tramadol 50 mg di saku celana belakang sebelah kiri terdakwa, tiga tablet kemasan warna silver bertuliskan tryhexyphenidyl tablet 2 mg di dalam tas yang dibawa terdakwa, uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di dalam dompet terdakwa dan satu unit handphone merk Oppo A 15 warna hitam di saku celana depan sebelah kanan terdakwa ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan kefarmasian dan di rumah terdakwa bukan merupakan apotek atau toko obat ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Pandu Primadeta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 saksi ditangkap oleh anggota polisi ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 20.00 WIB di warung yang terletak di daerah Gondang Desa Kedungjeruk Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar, saksi membeli obat

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis alprazolam sebanyak satu papan atau sepuluh butir dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tetapi saksi baru membayar sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) akan dibayar saat bertemu kembali dengan terdakwa ;

- Bahwa setelah membayar sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saksi menerima sepuluh obat jenis alprazolam dari terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menjual obat dari teman terdakwa saat bertemu di sebuah warung ;
- Bahwa saat ditangkap, ditemukan sembilan butir obat jenis alprazolam yang dibeli dari terdakwa ;
- Bahwa saksi membeli obat dari terdakwa tanpa menggunakan resep atau syarat apapun ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli sebagai berikut:

1. Siti Fatimah, S.Si,Apt,M.Sc, dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja sebagai PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar sebagai Apoteker Muda dengan tugas melaksanakan pekerjaan kefarmasian yang meliputi menyiapkan rencana kerja kefarmasian, pengelolaan pembekalan farmasi, pelayanan farmasi klinis, dan pelayanan farmasi khusus ;
- Bahwa pendidikan ahli di bidang kefarmasian adalah sarjana farmasi, pendidikan apoteker, dan pasca sarjana farmasi ;
- Bahwa obat yang mengandung tramadol dan trihexyphenidyl termasuk golongan obat keras yang hanya dapat diperoleh melalui resep dokter berdasarkan diagnose atas penyakit seseorang, jenis, dan jumlah obat disesuaikan dengan kondisi pasien karena obat diperuntukkan untuk terapi atas penyakit seseorang sesuai dengan identitas pasien yang tertulis pada resep dokter, maka obat keras tidak diperkenankan dijual pada orang lain tanpa resep dokter. Obat jenis ini hanya dapat diedarkan oleh sarana distribusi yang berijin (pedagang besar farmasi, instalasi farmasi kabupaten / kota melalui surat pesanan oleh apoteker penanggungjawab sarana distribusi) kepada sarana pelayanan kesehatan yang berijin yaitu

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedagang besar farmasi, instalasi farmasi kabupaten/kota, rumah sakit, klinik, puskesmas, dan apotek ;

- Bahwa pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Syarat dapat mengerjakan pekerjaan farmasi adalah memiliki surat tanda registrasi apoteker (STRA), memiliki Surat Ijin Praktek (SIPA), dan adanya sarana berijin untuk praktek kefarmasian ;
- Bahwa kemasan obat warna silver yang bertuliskan trihexyphenidyl yang mengandung trihexyphenidyl dan obat dalam kemasan warna merah muda bertuliskan dolgesik yang mengandung tramadol merupakan obat keras yang bisa diberikan ke pasien harus melalui resep dokter karena kesalahgunaan dan penyalahgunaan obat keras akan membahayakan dan merugikan pasien dan orang lain ;
- Bahwa yang memiliki wewenang menyerahkan obat dengan resep dokter adalah apoteker atau tenaga teknis kefarmasian dengan supervise apoteker di sarana kefarmasian yang berijin ;
- Bahwa obat trihexyphenidyl dan dolgesik merupakan sediaan farmasi ;
- Bahwa obat dalam kemasan warna silver bertuliskan trihexyphenidyl dengan nomor registrasi GKL 9817104710A1 dan obat dalam kemasan warna merah muda bertuliskan dolgesik dengan nomor registrasi DKL0133303601A1 terdapat ijin edar yang dikeluarkan oleh Direktorat Registrasi Obat Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dengan data ijin edar :
Obat trihexyphenidyl, nomor registrasi GKL 9817104710A1, tanggal terbit 19-11-17, masa berlaku s/d 28-11-22, diproduksi oleh Holo Pharma.
- 1) Obat dolgesik mengandung tramadol 50 mg, nomor registrasi DKL0133303601A1, tanggal terbit 24-4-2020, masa berlaku s/d 24-4-2025, diproduksi oleh Mesifarma Tirmaku Mercusana
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 terdakwa tanpa menggunakan resep atau syarat apapun membeli sepuluh butir tryhexyphenidyl dari Sdr. Budi (dilakukan pencarian) di daerah Sragen dengan harga Rp. 40.000,-(empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 07.00 WIB terdakwa yang bekerja sebagai operator bagian persiapan di pabrik sarung dan tidak mempunyai keahlian dalam hal kefarmasian serta tidak mempunyai ijin untuk melakukan pekerjaan berkaitan dengan kefarmasian, tanpa menggunakan resep atau syarat apapun memberikan obat tersebut kepada saksi Arif Setyawan di Dukuh Gondang Desa Kedungjeruk Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi Arif Setyawan berangkat menuju ke Apotek Sindhu Farma yang terletak di Jalan Baturan B Nomor 11 Fajar Indah Baturan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar untuk membeli obat berupa dua puluh butir atau dua papan dolgesik tramadol dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sekitar jam 12.00 WIB, di sebuah warung yang terletak di Dukuh Gondang Desa Kedungjeruk Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar, terdakwa tanpa menggunakan resep ataupun syarat apapun memberikan obat berupa dua butir dolgesik kepada saksi Arif Setyawan dan satu butir lagi kepada teman kerja terdakwa ;
- Bahwa sekitar jam 20.30 WIB pada saat terdakwa berada di rumah saksi Qory Marsena Indratmoko yang sebelumnya sudah pernah membeli obat dolgesik kepada terdakwa, terdakwa diamankan oleh saksi Wawan Yulianto, saksi Kurniawan Rahayu, dan saksi Bagus Surya Atmaja yang merupakan anggota Polres Karanganyar ;
- Bahwa saat diperiksa ditemukan sepuluh butir tablet kemasan warna merah muda bertuliskan dolgesik tramadol 50 mg dan tiga butir tablet kemasan warna silver bertuliskan trihexyphenidyl tablet 2 mg pada diri terdakwa ;
- Bahwa selain itu ditemukan juga uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat jenis alprazolam ;
- Bahwa selain itu pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 07.00 WIB terdakwa bersama saksi Arif Setyawan berangkat menuju ke Apotek Sindhu Farma yang terletak di Jalan Baturan B Nomor 11 Fajar Indah Baturan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar untuk membeli obat

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa dua puluh butir atau dua papan alprazolam dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa kemudian sekitar jam 19.30 WIB, pada saat terdakwa berada di sebuah warung yang terletak di Dukuh Gondang Desa Kedungjeruk Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar, untuk mendapatkan keuntungan terdakwa menjual obat tersebut kepada saksi Pandu Primadeta sebanyak satu papan dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah saksi Pandu Primadeta menyetujui, terdakwa menyerahkan sepuluh butir alprazolam kepada saksi Pandu Primadeta dan terdakwa menerima uang dari saksi Pandu Primadeta sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sisanya sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) akan dibayar saat bertemu lagi dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 10 (sepuluh) butir tablet kemasan warna merah muda bertuliskan Dolgesik Tramadol 50 mg ;
- 2) 3 (tiga) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg ;
- 3) Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 4) 1 (satu) buah HP merk Oppo A15 warna hitam dengan nomor sim card 087756661616.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis trihexyphenidyl dari Sdr.Budi (DPO) di daerah Sragen dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa yang merupakan lulusan SMK dan bekerja sebagai operator bagian persiapan di pabrik sarung serta tidak mempunyai keahlian dalam hal kefarmasian serta tidak mempunyai ijin untuk melakukan pekerjaan berkaitan dengan kefarmasian, tanpa menggunakan resep atau syarat apapun memberikan obat tersebut kepada saksi Arif Setyawan di Dukuh Gondang Desa Kedungjeruk Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar, selain itu Terdakwa juga membeli obat berupa dua puluh butir atau dua papan dolgesik tramadol dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) di Apotek Sindhu Farma di Jalan Baturan B Nomor 11 Fajar

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indah Baturan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar kemudian terdakwa tanpa menggunakan resep ataupun syarat apapun memberikan obat berupa 2 (dua) butir dolgesik kepada saksi Arif Setyawan dan satu butir lagi kepada teman kerja terdakwa di daerah Mojogedang Kabupaten Karanganyar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 198 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" adalah merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum pidana yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **DONNY PRASETIYO Alias DONI Bin SUKIYO** dihadapkan di persidangan karena telah melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan Terdakwa **DONNY PRASETIYO Alias DONI Bin SUKIYO** yang identitasnya adalah sebagaimana tersebut pada awal putusan dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya sehingga terdakwa yang bersangkutan adalah merupakan subjek hukum dalam perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa **unsur Setiap Orang** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 108 Ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa membeli obat jenis trihexyphenidyl dari Sdr.Budi (DPO) di daerah Sragen dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa yang merupakan lulusan SMK dan bekerja sebagai operator bagian persiapan di pabrik sarung serta tidak mempunyai keahlian dalam hal kefarmasian serta tidak mempunyai ijin untuk melakukan pekerjaan berkaitan dengan kefarmasian, tanpa menggunakan resep atau syarat apapun memberikan obat tersebut kepada saksi Arif Setyawan di Dukuh Gondang Desa Kedungjeruk Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar, selain itu Terdakwa juga membeli obat berupa dua puluh butir atau dua papan dolgesik tramadol dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) di Apotek Sindhu Farma di Jalan Baturan B Nomor 11 Fajar Indah Baturan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar kemudian terdakwa tanpa menggunakan resep ataupun syarat apapun memberikan obat berupa 2 (dua) butir dolgesik kepada saksi Arif Setyawan dan satu butir lagi kepada teman kerja terdakwa di daerah Mojogedang Kabupaten Karanganyar, dengan demikian **unsur tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian** telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 198 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

2. Menyerahkan Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **"Barangsiapa"** adalah orang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagai subjek hukum yang terhadap dirinya tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menyebabkan hapusnya sanksi atas tindak pidana yang telah dilakukannya dan tiadanya alasan pemaaf baginya atas tindak pidana yang terjadi tersebut, maka terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana tersebut haruslah mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya. Selama pemeriksaan perkara ini dipersidangan, Terdakwa **DONNY PRASETIYO Alias DONI Bin SUKIYO** mampu menjawab dengan baik dan lancar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum serta dapat mengingat dengan menerangkan kronologis tindak pidana yang telah terjadi dalam perkara ini dan Terdakwa **DONNY PRASETIYO Alias DONI Bin SUKIYO** juga dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf, demikian juga dari fakta yang terungkap dipersidangan tentang tindak pidana yang terjadi dalam perkara ini tidak ditemukan adanya alasan-alasan pembenar untuk menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang telah terjadi tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur **Barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menyerahkan psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 14 :

Ayat (1) : penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter.

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (2) : penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, dan kepada pengguna / pasien.
- Ayat (3) : penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat dilakukan kepada pengguna/pasien.
- Ayat (4) : penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan sebagaimana ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa membeli obat berupa dua puluh butir atau dua papan alprazolam dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di Apotek Sindhu Farma dengan menggunakan resep dokter, kemudian terdakwa menjual obat tersebut kepada saksi Pandu Primadeta sebanyak satu papan dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah saksi Pandu Primadeta menyetujui, terdakwa tanpa menggunakan resep apapun menyerahkan sepuluh butir alprazolam kepada saksi Pandu Primadeta dan terdakwa menerima uang dari saksi Pandu Primadeta sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) akan dibayar saat bertemu lagi dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik No. Lab. : 2250/NOF/2021 tanggal 26 Agustus 2021, barang bukti berupa sembilan butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan alprazolam tablet 1 mg yang disita dari tersangka Pandu primadeta als. Pandu bin Aris Utomo adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Dengan demikian unsur menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 Ayat (1), Pasal 14 Ayat (2), Pasal 14 Ayat (3), dan Pasal 14 Ayat (4), telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa dalam keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1) 10 (sepuluh) butir tablet kemasan warna merah muda bertuliskan Dolgesik Tramadol 50 mg;
- 2) 3 (tiga) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg;
- 3) 1 (satu) buah HP merk Oppo A15 warna hitam dengan nomor sim card 087756661616;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bisa membahayakan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak berbeli-belit dalam memberikan keterangan dan mengaku terus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 198 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 60 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DONNY PRASETIYO Alias DONI Bin SUKIYO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian dan menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan”** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)**) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 10 (sepuluh) butir tablet kemasan warna merah muda bertuliskan Dolgesik Tramadol 50 mg ;
 - 2) 3 (tiga) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg ;
 - 3) 1 (satu) buah HP merk Oppo A15 warna hitam dengan nomor sim card 087756661616.Dimusnahkan;
- 4) Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, I Nyoman Ary Mudjana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mahendra Prabowo Kusumo Putro, S.H.,M.H., dan Veni Wahyu Mustikarini, S.H.,M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bima Adi Wibowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh Desi Dwi Hariyani, S.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa tersebut;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahendra Prabowo K.P., S.H.,M.H.

I Nyoman Ary Mudjana, S.H.,M.H.

Veni Wahyu Mustikarini, S.H.,M.Kn

Panitera Pengganti,

Bima Adi Wibowo, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22